## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOPAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1980

### UNTUK

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAN ERRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TANGGAL 3 MARET 1977 TENTANG PENGADAAN DAN REFRIBUSI PENERANG-AN UNTUK JALAN-JATAN UMUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG: Bahwa, berhubung beaya untuk penerangan jalan-jalan umum yang dikeluarkan oleh Femerintah Kotamada Daerah Tingkat II Mojokerto semakin meningkat, maka di pandang perlu untuk mengubah ketentuan tarip retri busi penerangan jalan-jalan umum yang ditetapkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 3 Maret 1977 Nomor 9 tahun 1977.

# MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per aturanUmum Retribusi Daerah.

MEMPERHATIKAN: Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Rapat Pimpinan Daerah ke IV tahun 1979 di Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO N O M O R 9
TAHUN 1977 TANGGAL 3 MARET 1977
TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI
PENEBANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tanggal 3 Maret 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1977 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4), diubah dan harus di baca sebagai berikut:

- (2) Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 100,- ( se ratus rupiah);
- (3) Untuk pemakai rumah guna kepentingan r u m a b tangga yang menggunakan penerangan:
  - a. 250 sampai dengan 450 VA, sebesar Rp.250,(dua ratus lima puluh rupiah);
  - 500 sampai dengan 750 VA, sebesar Rp.350,-(tiga ratus lima puluh rupiah);
  - c. 900 sempai dengan 1300 VA, sebesar Rp.500,-(lima ratus rupich);
  - d. 2000 VA kentas, sebesar ..... Rp. 1.000, comparish ;
- (4) Untuk pemakaian rumah/bangunan bukan u n t u k rumah tangga:
  - a. 250 sampai dengan 450 VA, sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah);

750,--750 VA, sebesar Rp. 500 sampai dengan (tujuh ratus lima puluhb. rupiah) ; 1.250,--1.300 VA, sebesar Rp. 900 sampai dengan (seribu dua ratus l i m a С. pulun rupiah); 3.000,--4.000 VA, sebesar Rp. 2.00) sampai dengan đ. (tiga ribur upiah); 5.000,--7.000 VA, sebesar Rp. sampai dengan (lima ribu r u p i a h ); e. 10.000,---Rp. 13.000 VA, sebesar sampai dengan (sepuluh ribu rupiah ); f. 20,000,--13.500 sampai dengan 23.000 VA, sebesar Rp. ( dua puluh ribu rupiah); 30.000,-sampai dengan 50.000 VA, sebesar Rp. (tiga puluh ribu rupiah); h. 50.000,-sampai dengan 100.000 VA, sebesar Rp. (lima puluh ribu rupiah); i. 75.000,-j. 100.000 VA keatas, sebesar ..... Rp. (tujuh puluh lima r i b u rupiah);

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.

S O E H A D I <u>H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.</u>
NIP. 510007573